



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Telp (0534) 32501 Ketapang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 117 Tahun 2014
TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL- FADHILAH
KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses layanan belajar dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa unit Satuan Pendidikan Baru.
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan di Kabupaten Ketapang perlu memberikan Ijin Operasional SMK AL- FADHILAH Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3764);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan No.060/U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL-FADHILA KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Benua Kayong :
- Nama Satuan Pendidikan : SMK AL-FADHILA
- Program Keahlian :
1. Agribisnis Produksi Tanaman , Paket Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (Nomor Kode 076)
 2. Tata Busana , Paket Keahlian Tata Busana (Nomor Kode 111)
- Alamat : Jln. Pendidikan , Kongsilapan Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
- Terhitung : **23 September 2014**
- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar :
1. Memenuhi semua peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional / Dinas Propinsi / Dinas Kabupaten baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
 2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang di kelola.
- KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Al Qalam Ketapang dan sumber dana lain yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang
Pada Tangg: 19 September 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang



Drs. H.M. Mansyur, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19580305 199003 1 003

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Bupati Kabupaten Ketapang
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Ketapang
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Ketapang
8. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang